

**TATA CARA MENGAJUKAN SAKSI YANG
MENGUNTINGKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh : Sherly Nova Wurarah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajukan saksi yang menguntungkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana konsekuensi yuridis jika penyidik tidak menanyakan kepada tersangka tentang adanya/tidak adanya saksi yang menguntungkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Saksi yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa, selain menjadi hak Tersangka untuk mengajukannya (Pasal 65 KUHAP), juga Penyidik ditentukan untuk dalam pemeriksaan menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) dan selanjutnya Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4) KUHAP). 2. Dalam KUHAP tidak ditentukan adanya konsekuensi hukum jika Penyidik tidak menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan, dan/atau tidak mencatat dalam berita acara tentang kemungkinan adanya saksi yang menguntungkan Tersangka, dan/atau tidak memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan.

Kata kunci: Tata Cara, Mengajukan Saksi Menguntungkan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 65 KUHAP menentukan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi yang menguntungkan ini antara lain juga diatur juga dalam Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), di mana keseluruhan bunyi Pasal 116 adalah sebagai berikut:

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Dua pasal KUHAP tersebut menegaskan adanya hak Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, yang umumnya disebut sebagai saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*).

Dalam kenyataan, dalam pemeriksaan Tersangka jarang diketahui adanya Penyidik yang menanyakan kepada Tersangka apakah ia memiliki saksi yang menguntungkan. Saksi yang menguntungkan lebih dipandang merupakan urusan Tersangka. Juga jika memeriksa pasal-pasal KUHAP, walaupun ada kewajiban Penyidik menanyakan kepada Tersangka apakah Tersangka memiliki saksi yang menguntungkan tetapi dalam KUHAP tidak ada ketentuan apa konsekuensinya jika Penyidik tidak melaksanakan kewajiban bertanya itu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur atau cara mengajukan saksi yang menguntungkan menurut KUHAP dan konsekuensinya jika Penyidik tidak menanyakan kepada Tersangka tentang adanya/tidak adanya saksi yang menguntungkan. Hal-hal ini merupakan hal-hal yang dipandang urgen berkenaan dengan pelaksanaan KUHAP yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH. MH; Harly Stanly Muaja, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101810

menekankan pada perlindungan hak asasi manusia Tersangka/Terdakwa.

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengambil judul skripsi ini dengan judul: Hak Tersangka Mengajukan Saksi Yang Menguntungkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara mengajukan saksi yang menguntungkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis jika penyidik tidak menanyakan kepada tersangka tentang adanya/tidak adanya saksi yang menguntungkan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan pendekatan dan masalah yang dipilih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang tidak bermaksud menguji hipotesa, akan tetapi titik berat pada penelitian kepustakaan. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".³

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Mengajukan Saksi yang Menguntungkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Pengajuan saksi a de charge oleh tersangka ini sangat penting sebab inti penyidikan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini pula yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke hadapan persidangan dan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan si tersangka/terdakwa dalam membuktikan unsur-unsur delik. Oleh

karena itu, Pasal 65 KUHP menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan saksi a de charge. Kedudukan saksi a de charge sama dengan kedudukan saksi lainnya dan tidak semestinya di tekan dan ditakut-takuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (1) KUHP, penyidik wajib mencatat keterangan saksi a de charge yang diberikan secara bebas dalam BAP.

Sekalipun KUHP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti: saksi tidak boleh diancam tanpa dapat berbuat apa-apa. Dalam kenyataan mencari saksi a de charge untuk suatu perkara seringkali sangat sulit. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya saksi, tetapi disebabkan karena adanya rasa takut saksi tersebut.⁴

Seorang tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berhak mengusulkan saksi. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karenanya pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bilamana ada saksi a de charge ini, maka penyidik harus memeriksanya, dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu, haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan itikad buruk untuk mempermainkan pemeriksaan. Oleh karena itu, para penyidik harus benar-benar selektif untuk memilih dan memeriksa saksi-saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial.⁵

Menurut ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHP, tersangka ditanya apakah ia menghendaki

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ O. C. Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 32-33

⁵ Rendy ivaniar blogspot.co.id

didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (1) sampai dengan (4) KUHAP. Tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun, baik ditekan secara fisik maupun dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Juga dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik, baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Amun demikian, jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut dalam praktek, tidak ada kita jumpai sanksinya. Jaminan akan hal itu hanya dapat dilakukan melalui praperadilan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasar undang-undang. Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan.⁶

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa saksi yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa, selain menjadi hak Tersangka untuk mengajukannya (Pasal 65 KUHAP), juga Penyidik ditentukan untuk dalam pemeriksaan menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) dan selanjutnya Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

B. Saksi A Charge dan saksi A de Charge

Menurut KUHAP pada Pasal 1 angka 26, Saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

ia alami sendiri";⁷ selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 diberikan batasan pengertian tentang keterangan saksi bahwa, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu".⁸

Keterangan saksi merupakan "alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi".⁹ Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling tidak, di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan "keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan seorang praktisi hukum, **Muhammad Yusuf**, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *durk number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti. Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah:

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁸ *Ibid.*

⁹ Aulya Kodar, "Saksi a de Charge dan a Charge", <http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016/03/saksi-de-charge-dan-charge.html>, diakses tanggal 28/08/2017.

⁶ Lawmetha.wordpress.com

sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.

- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial.
1. Yang ia dengar sendiri;
 2. Yang ia lihat sendiri; atau
 3. Yang ia alami sendiri.
 4. Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan pengetahuannya yang logis dan masuk akal.
 5. Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 182 ayat (2) KUHAP: unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi).

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP):

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 3) lisan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Peranan ahli atau saksi ahli dalam perkara pidana juga sangat penting, sehingga produk dari ahli yang disebut dengan keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.¹⁰

Berdasarkan kutipan sebelumnya dapat dikatakan bahwa saksi *a charge* adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, karenanya saksi ini cenderung memberatkan terdakwa; sedangkan saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa yang diharapkan dapat memberi keterangan yang

meringankan/menguntungkan bagi dirinya, seperti yang dijelaskan berikut :

1. Yang memberatkan (saksi *A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.¹¹ Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntut dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban.¹²

Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

2. Yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasihat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan: "Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya".

C. Konsekuensinya jika Penyidik Tidak Menanyakan kepada Tersangka tentang Adanya/Tidak Adanya Saksi yang Menguntungkan

Tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa Tersangka berhak mengusahakan diri mengajukan saksi yang menguntungkan, sedangkan menurut Pasal 116

¹⁰

<https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-dan-ruang-lingkup-saksi.html>

¹¹ *Ibid.*, hal. 120.

¹² *Ibid.*, hal. 121.

ayat (3), Penyidik ditentukan untuk dalam pemeriksaan menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) dan selanjutnya Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4) KUHAP). Dengan demikian, prakarsa (inisiatif) untuk dimulainya pemanggilan saksi yang menguntungkan itu dapat berasal dari Tersangka (Pasal 65 KUHAP) maupun Penyidik (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).

Dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jelas ditentukan bahwa “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya”. Penyidik, menurut ketentuan ini, ditentukan untuk bertanya kepada Tersangka, di mana pertanyaannya, yaitu apakah ia (tersangka) menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya. Ini merupakan ketentuan undang-undang.

Ilmu hukum mengenal adanya istilah-istilah *lex perfecta* dan *lex imperfecta*. *Lex perfecta*, menurut H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, adalah “undang-undang yang tidak saja melarang sesuatu tindakan, tapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal”;¹³ sedangkan *lex imperfecta* berarti “undang-undang yang melarang sesuatu tanpa sanksi bila dilanggar”.¹⁴

Istilah *lex perfecta* dan *lex imperfecta* ini dijelaskan oleh Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis sebagai berikut:

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna).

Lex perfecta adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau

sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.

Lex imperfecta adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).¹⁵

Jadi, *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) merupakan peraturan yang menentukan adanya kewajiban yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum) jika dilanggar, sedangkan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) merupakan peraturan yang menentukan adanya kewajiban tetapi tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.

Dalam hal ini, dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, tidak ada ketentuan tentang apa akibat hukumnya jika Penyidik tidak menanyakan kepada Tersangka tentang apa Tersangka menghendaki didengarnya keterangan saksi yang menguntungkan baginya. Padahal kewajiban untuk bertanya ini merupakan hal penting untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari Tersangka. Berita Acara tidak akan lengkap jika tidak dimuat bukti-bukti yang cukup berimbang antara pihak Penyidik dan pihak Tersangka. Berita Acara senantiasa berkepal “Pro Justitia” (Demi Keadilan) yaitu keadilan bagi semua pihak, baik pihak pemerintah (sebagai penyidik dan penuntut) maupun bagi Tersangka.

Dilihat dari sudut *lex perfecta* dan *lex imperfecta*, ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP merupakan *lex imperfecta* karena dalam KUHAP tidak ditemukan adanya sanksi (akibat hukum) jika ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan/atau ayat (4) itu dilanggar. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa KUHAP masih membawa karakteristik *Crime Control Model*.

Di lain pihak Mahkamah Konstitusi cenderung mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *Due Process Model*. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adwinata dari “*Juridisch Latijn*”, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 62.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18-19.

Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016. Dalam kasus ini Pemohon yaitu Drs. Setya Novanto, Anggota DPR RI, yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkara ini karena Pemohon telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak kontrak PT. Freeport Indonesia. Timbulnya dugaan tindak pidana ini bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan suatu pembicaraan antara Pemohon dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton. Pembicaraan mana diakui oleh Ma'roef Sjamsudin direkam secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap secara rekaman tidak sah (*illegal*) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dengan cara tidak sah. Ma'roef Sjamsudin bukan seorang penegak hukum dan tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi antara lain memberikan pertimbangan bahwa, "Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan".¹⁶

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 14/07/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Demikian juga seharusnya Berita Acara yang dibuat secara bertentangan dengan undang-undang, yaitu melanggar Pasal 116 ayat (3) KUHAP seharusnya juga alat-alat bukti di dalamnya dipandang sebagai diperoleh dengan cara tidak sah dan seharusnya dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Oleh karenanya, perlu ada konsekuensi hukum berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan/atau Pasal 116 ayat (4) KUHAP, sebab putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini telah lebih menekankan pada *due process of law* yang mementingkan aspek prosedur/tata cara dalam memperoleh alat bukti, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saksi yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa, selain menjadi hak Tersangka untuk mengajukannya (Pasal 65 KUHAP), juga Penyidik ditentukan untuk dalam pemeriksaan menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) dan selanjutnya Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
2. Dalam KUHAP tidak ditentukan adanya konsekuensi hukum jika Penyidik tidak menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan, dan/atau tidak mencatat dalam berita acara tentang kemungkinan adanya saksi yang menguntungkan Tersangka, dan/atau tidak memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan.

B. Saran

1. Dalam peraturan-peraturan pelaksanaan KUHAP, seperti Peraturan Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut tentang prosedur/cara mengajukan saksi yang menguntungkan sehingga baik Tersangka maupun Penyidik lebih jelas tentang kedudukan masing-masing berkenaan dengan saksi yang menguntungkan.
2. Perlu ada konsekuensi hukum berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan/atau Pasal 116 ayat (4) KUHAP, sebab putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini telah lebih menekankan pada *due process of law* yang mementingkan aspek prosedur/tata cara dalam memperoleh bukti, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Budoyo, Sabto, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.
- Davies, Malcolm, Hazel Croall, Jene Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction To The Criminal Justice System In England And Wales*, Longman, London and New York, 1995.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari "*Juridisch Latijn*", Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Kaligis. O. C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Martiman Prodjohamidjo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Kritzer, Herbert M., editor, *Legal Systems Of The World, a Political, Social, and Culture Encyclopedia*, volume III, Pentagon Press, New Delhi 2005.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, Standford California Stanford University Press, 1988.
- Pengaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jogjakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1977.
- Prodjohamidjo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Politea, Bogor, 1982.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sullivan, Larry E., Editor-in-chief, Marie Simonetti Rossen, editor, *Encyclopedia of Law Enforcement*, volume I State and Local, Sage Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi, 2005
- Widhayanti, Emi, *Hak-Hak Tersangka Terdakwa Dalam KUHAP*. Liberty Yogyakarta, 1988
- Sumber Internet/Dokumen Elektronik:**
- Aulya Kodar, "Saksi *a de Charge* dan *a Charge*", <http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016/03/saksi-de-charge-dan-charge.html>, diakses tanggal 28/08/2017.
- Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 14/07/2017
- <http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H. Di akses Jumat, 20 Oktober 2017
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8793/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-terselesaikan-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>. Di akses Jumat, 20 Oktober 2017. Pukul 13.40 Wita

<http://jaudi.blogspot.co.id/2014/09/wewenang-serta-kewajiban-penyidik-dan-1.html>

<http://www.npslawoffice.com/asas-asas-hukum-acara-pidana/>

Rendyivanier.blogspot.co.id

Lawmetha.wordpress.com

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).